

PENYELENGGARAAN-PERPUSTAKAAN

2017

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 7, LD 2017/NO. 07, TLD NO. 232

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK : Perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai karya tulis, cetak, dan rekaman yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya bangsa. Dengan adanya perpustakaan yang dikelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat serta membangun minat baca yang lebih luas. Selain itu, perpustakaan juga berperan dalam memperkaya wawasan dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi memandang perlu untuk menetapkan regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jawa Timur No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2016.
- Perda ini disusun sebagai landasan hukum dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan di wilayah Kabupaten Ngawi. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pencerdasan kehidupan bangsa dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber informasi yang berkualitas serta melestarikan budaya literasi. Selain itu, Perda ini juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun, mengelola, serta mengembangkan perpustakaan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan perpustakaan dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi sarana pendidikan, penelitian, serta pelestarian budaya yang efektif di Kabupaten Ngawi.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2017 dan ditetapkan tanggal 28 Agustus 2017.
 - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Perda ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan 5 hlm.